

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu masalah utama yang harus diperhatikan dalam kasus pembunuhan adalah korban yang tidak dapat diidentifikasi karena kemungkinan sudah tidak jelas atau dalam kondisi yang rusak karena lamanya penanganan (*tempus delicti*), mutilasi korban dan jasadnya terpisah jauh, atau barang bukti yang tidak cukup (*evidence materials*), atau saksi yang hadir di tempat kejadian tidak cukup (Tuju, 2022, 2). Penyelesaian tindak pidana kasus pembunuhan, Kepolisian harus melakukan upaya penyelidikan dan Penyidikan. Penanganan kasus tindak pidana pembunuhan tidak bisa hanya melibatkan ilmu hukum pidana, namun juga diharuskan melibatkan ilmu forensik, khususnya autopsi forensik terhadap korban. Kepolisian memerlukan suatu keahlian untuk dilakukannya autopsi atau autopsi forensik dari ahli dalam bidang Ilmu Kedokteran Forensik untuk menangani kasus tersebut.

Forensik adalah ilmu yang menggunakan pengetahuan multidisiplin, menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, biologi, psikologi, kedokteran dan kriminologi untuk memperjelas suatu perkara pidana dan membuktikan suatu kejahatan atau pelanggaran dengan memeriksa bukti-bukti dalam perkara tersebut (Samsudi dkk., 2021, 3). Ihwal autopsi forensik berfungsi sebagai sarana untuk menentukan dan memberikan informasi yang lengkap dan pasti mengenai cara dan penyebab terjadinya kematian, mengungkap kejahatan

yang menyebabkan kematian, mengidentifikasi mayat, dan mengungkap pelaku kejahatan (Iwan Aflanie dalam Naufal dkk., 2021, 1).

Penerapan pemeriksaan autopsi forensik yang merupakan bagian dari kedokteran forensik dimaksudkan untuk membantu mencapai tujuan hukum acara pidana yakni memperoleh kebenaran yang sesungguhnya (kebenaran materiil). Johari menyatakan bahwa dalam kasus pidana, hal utama yang diharapkan adalah tepenuhinya kebenaran materiil, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara hukuman dan kesalahan, yang mana takaran hukuman didasarkan pada fakta bahwa perbuatan itu jahat, berdasarkan berbagai faktor yang relevan (Saragih dan Fadly, 2022, 2). Kebenaran materiil adalah sesuatu yang esensial dalam pembuktian kasus pidana untuk dibuktikan sebenar-benarnya.

Autopsi atau autopsi forensik dalam dunia kedokteran, umumnya mengacu pada pembedahan mayat, secara terminologi bedah mayat forensik atau autopsi forensik adalah penyelidikan atau pemeriksaan terhadap suatu mayat, termasuk seluruh organ dalam dan struktur tubuh, dengan tujuan untuk menentukan penyebab kematian seseorang, kepentingan ilmu kedokteran dan untuk mengungkap misteri atas suatu tindak pidana (Kastubi dalam Widowati dkk., 2021, 5). Menurut Kamus Kedokteran, autopsi adalah pembedahan suatu jenazah atau pemeriksaan *posmortem* untuk menentukan penyebab kematian atau sifat perubahan patologis (Difa Danis dalam Widowati dkk., 2021, 1). Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik (selanjutnya disebut menjadi SE Menkes Tahun 2001) dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran

Untuk Kepentingan Hukum adalah peraturan tentang autopsi forensik yang berlaku di Indonesia.

Pembunuhan tergolong sebagai suatu kejahatan terhadap nyawa atau dalam KUHP, kata "nyawa" adalah sebuah perlainan kata dari "jiwa". Kata nyawa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, antara lain berarti pemberi kehidupan, jiwa, roh. Kata jiwa mengacu pada roh manusia (yang bersemayam di dalam tubuh dan memunculkan kehidupan) dan seluruh bagian kehidupan batin manusia (kbbi.web.id, diakses pada 21 Februari 2024). Maksud dari "nyawa" dalam hal ini adalah segala sesuatu tindakan yang berakibat pada hilangnya kehidupan kepada manusia yang kemudian disebut sebagai "pembunuhan" (Tuju, 2022, 2). Sudut pandang hukum pidana, kejahatan terhadap badan atau jiwa diartikan sebagai pidana materiil dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau disebut juga delik materiil. Rumusan suatu tindak pidana membawa akibat hukum yang besar dalam pembuktian perkara, artinya harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan terdakwa dan akibat yang dilarang menurut hukum, atau hubungan kausalitas antara perbuatan tertentu dan akibat yang dilarang (Widowati dkk., 2021, 2).

Tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, teori hubungan kausalitas atau *de leer van de causaliteit* menjadi suatu bagian yang tidak dapat dilepaskan, mengingat tidak akan ada suatu akibat matinya seseorang tanpa adanya sebab pembunuhan (Hiariej, 2016, hlm. 208). Hubungan kausalitas menjadi sesuatu hal yang sangat mendasar terkhususnya untuk tindak pidana yang dirumuskan secara materiil (*de*

*delicten materiele omschrijving*) seperti Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan) dan tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya (*de door het gevolg gequalificerde delicten*) seperti pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian) (Hiariej, 2016, 208). Simons dalam tulisannya juga menyatakan secara tegas "*Ongetwijfeld onstaad het gevolg door handelingen of omstandigheden, die buiten het laten liggen. Wordt dus het veroorzaken van een gelogslecht aangenomen bij bewerking van dat gevolg, dan zal de causaliteit van het nalaten moeilijk kunnen worden erkend*" (Sudah barang tentu adanya suatu akibat sebagai sebuah delik karena adanya perbuatan atau keadaan diluar perbuatan yang negatif. jika terdapat hubungan kausalnya itu hanya jika ditimbulkan oleh suatu sebab maka perbuatan negatif itu sukar untuk diterima) (Hiariej, 2016, 209).

Leden Marpaung menjelaskan bahwa perbuatan yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain timbul beberapa pendapat yakni:

1. Teori dari Von Buri atau sering disebut teori *conditio sine quanon* yang menyebutkan bahwa semua faktor yang menjadi musabab adalah sebagai suatu syarat mutlak yang tidak dapat dihilangkan dari timbulnya suatu akibat;
2. Teori *adaequote* dari Von Kries atau biasa disebut teori keseimbangan yang menyatakan bahwa perbuatan akan selalu sepadan atau berimbang dengan akibat;
3. Teori Generalisir dari T, ragaer yang menganggap bahwa teori *qonditio sine quanon* dari Von Buri terlalu luas cakupannya perihal

bagaimana menentukan pertanggungjawaban oleh karena itu T, ragaer mengemukakan dalam teori barunya yang menentukan bahwa harus memisahkan semua faktor sebagai sebab terjadinya akibat tersebut , untuk kemudian mencari sebab yang paling berkaitan dengan timbulnya suatu akibat yang dilarang (Tuju, 2022, 2-3).

Khusus dalam kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang secara tidak wajar, umum diketahui bahwa mekanisme pembuktiannya adalah autopsi forensik terhadap jenazah karena mengingat jika dikaitkan dengan hubungan kausal sebagaimana dijelaskan tadi, autopsi forensik menjadi suatu hal yang fundamental terhadap perbuatan terdakwa dengan akibat matinya seseorang terkhususnya pada kematian tidak wajar dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan rujukan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia Terdapat beberapa peraturan kaitannya dengan autopsi forensik terhadap pembuktian, yakni:

Pasal 133 ayat (1) KUHAP:

"Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."

Pasal 133 ayat (2) KUHAP:

"Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat."

Pasal 134 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP:

"(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, Penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, Penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, Penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini."

Intruksi Kapolri Tahun 1975 yang menjadi salah satu landasan hukum dalam membuat *visum et repertum*. Instruksi Polri No. 20 Angka 3 Tahun 1975 dengan jelas menyatakan "*sama sekali tidak dibenarkan permintaan visum et repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja*". Berdasarkan Intruksi Kapolri tersebut, Penegak hukum dalam hal ini Penyidik melalui permintaan *visum et repertum* yang ditujukan kepada sarana pelayanan kesehatan, semestinya meminta agar dilakukannya autopsi forensik terhadap mayat atas adanya peristiwa pidana yang menimbulkan korban. Hal ini yang menjadi permasalahan oleh penulis mengingat menangani kasus kematian yang diduga karena peristiwa pidana, penegak hukum terkendala dengan adanya keberatan dari pihak keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensik.

Beberapa waktu silam tepatnya pada tahun 2016, perhatian publik Indonesia tertuju pada kasus meninggalnya Wayan Mirna Salihin yang diduga akibat keracunan meminum es kopi Vietnam saat bersama temannya Jessica Kumala Wongso (Firmansyah, 2018, 21). Pada proses pembuktian kasus Jessica, berdasarkan adanya keberatan oleh pihak keluarga mayat Mirna tidak dilakukan proses autopsi secara menyeluruh dengan membedah mayat karena penyebab kematiannya diketahui tidak wajar. Setelah melalui serangkaian persidangan yang panjang dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin,

Majelis Hakim akhirnya memutus Jessica terbukti bersalah meracuni Mirna melalui ice coffee yang mengandung zat sianida meski tanpa melalui proses autopsi terlebih dahulu, dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso, dinyatakan bersalah dan divonis 20 tahun penjara yang dituangkan dalam Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN.Pso yang menyatakan bahwa “tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi secara menyeluruh, sebab keluarga tidak menginginkan adanya autopsi mayat secara menyeluruh” dalam amar putusan meskipun tanpa melalui pemeriksaan autopsi forensik, Majelis hakim memutus terdakwa K bin R terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, padahal jika dilihat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam keterangan dokter di Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN.Pso tersebut, menyatakan adanya luka sebagai sebab kematian hanya berdasarkan asumsi atau dugaan saja, yang tidak dapat diketahui secara pasti dan ilmiah hubungan sebab akibat antara sebab luka dengan akibat kematian korban (Tuju, 2022, 11). Hal adanya persetujuan keluarga untuk dilakukannya autopsi forensik juga ditunjukkan dengan beberapa kasus kematian yang menyita perhatian publik lainnya, seperti meninggalnya Jamaluddin dalam putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn, Lina Jubaedah mantan istri komedian sule yang diautopsi beberapa hari setelah disemayamkan dikarenakan adanya dugaan kematian yang tidak wajar, dan Pemeriksaan autopsi forensik Zefania Carina yang

dilakukan atas permintaan keluarga dan didasarkan pertimbangan oleh pihak Penyidik yang memandang perlu dilakukan autopsi.

Ada pula kasus seorang editor sebuah stasiun televisi swasta pada tahun 2020 yang jenazahnya ditemukan 3 (hari) setelah kematiannya, hasil autopsi forensik yang disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya menerangkan bahwa sebelum ditemukan, jenazah korban sudah berada di TKP selama dua hingga tiga hari dengan luka tusuk di bagian leher dan dada hingga berakibat kematian. Mengacu pada temuan di TKP, pemeriksaan hasil autopsi forensik, pemeriksaan psikologi forensik, bukti-bukti pendukung, dan keterangan lainnya. Penyidik menyimpulkan bahwa kematian korban karena bunuh diri dengan luka tusuk pisau yang dibeli di sebuah toko, sehingga Penyidik menghentikan proses pemeriksaan kasus tersebut.

Menurut Putu Pradnyasanti Laksmi dkk (dalam Widowati dkk., 2021, 4-5), yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan dilakukan autopsi forensik pada kasus kematian tidak wajar melalui penelitian dari 89 responden, ditemukan 87,6% menolak autopsi forensik dan 88,5%% menolak melanjutkan proses melalui jalur hukum. Data kuantitatif yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penolakan autopsi forensik menurut hasil penelitian Putu Pradnyasanti Laksmi dkk tidak diuraikan dalam tulisan ini, mengingat tulisan ini dimaksudkan untuk analisis kualitatif sebagai bahan pertimbangan tentang urgensi autopsi forensik terhadap tindak pidana pembunuhan.

Bertolak dari permasalahan sebagaimana yang telah Penulis jabarkan tersebut, mulai dari ketidakjelasan aturan dalam KUHAP, kaitannya kewenangan

Penyidik untuk melaksanakan autopsi dengan hak keluarga korban, baik persetujuan keluarga, penolakan oleh pihak keluarga dengan dilaksanakannya autopsi forensik oleh Kepolisian. Mengingat autopsi forensik merupakan suatu bagian yang sangat esensial dalam pembuktian tindak pidana, baik pada kasus-kasus kematian tidak wajar terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul "URGENSI AUTOPSI FORENSIK DALAM MENEMUKAN KEBENARAN MATERIIL PADA KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana urgensi autopsi forensik dalam menemukan kebenaran materiil pada kasus tindak pidana pembunuhan?
2. Bagaimana prosedur autopsi forensik oleh Kepolisian pada kasus tindak pidana pembunuhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dalam penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Urgensi autopsi forensik dalam menemukan kebenaran materiil pada kasus tindak pidana pembunuhan.

2. Prosedur autopsi forensik oleh Kepolisian pada kasus tindak pidana pembunuhan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta sebagai sumber referensi kepada masyarakat, juga dalam hal pengembangan ilmu bagi civitas akademika Universitas Ahmad Dahlan, terkhususnya mahasiswa Fakultas hukum.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah dalam hal kebijakan legislasi baru (*ius constituendum*) pembentukan perundang-undangan pidana pada umumnya dan terkhususnya pengaturan Autopsi forensik di Indonesia, dan dapat berguna perihal penegakan hukum, serta proses implementasi autopsi forensik di Indonesia

#### **E. Metode Penelitian**

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris (terapan). Abdulkadir Muhammad menyatakan penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji implementasi atau pelaksanaan ketentuan hukum positif (undang-undang) dan ketentuan tertulis lain yang efektif (dalam praktik) untuk setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat (dalam Muhaimin, 2020, 115–116).

Penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan penetapan atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Implementasi secara *in action* tersebut merupakan suatu kenyataan empiris dan berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Implementasi secara *in action* diharapkan dapat terlaksana dengan sempurna jika rumusan suatu ketentuan hukumnya jelas, tegas dan lengkap (Muhaimin, 2020, 115–116).

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang menjadi narasumber adalah Sub Bagian Autopsi Forensik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) di Polda DIY.

### b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian skripsi ini ialah urgensi dan prosedur autopsi forensik pada kasus tindak pidana pembunuhan.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di wilayah Polda DIY yang beralamat di Jl. Ring Road Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283.

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (Muhaimin, 2020, 132). Data primer dapat diperoleh dari responden, lembaga, individu maupun kelompok. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto dalam Armia, 2022, 12).

##### a. Sumber Data Primer

Penulisan skripsi ini penulis mengambil sumber data primer dari wawancara langsung dengan pihak Ditreskrim Polda DIY.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder oleh Penulis bersumber dari bahan hukum yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Menurut Jonny Ibrahim, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki keabsahan dan bersifat mengikat seperti halnya peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara (Muhaimin, 2020, 59). Berikut merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini :

a) Staatsblad Tahun 1937 No. 350

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- e) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 283
- f) Perpres No. 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Perpres No. 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP
- g) Peraturan Menteri Kesehatan No. 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran Untuk Kepentingan Hukum
- h) Intruksi Kapolri tahun 1975 tentang Tata Cara Permohonan/ Pencabutan Visum et Repertum
- i) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 1342/MENKES/SE/XII/2001 tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik
- j) Putusan No. 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst
- k) Putusan No. 393/PID/2016/PT.DKI
- l) Putusan No. 498K/Pid/2017
- m) Putusan No. 69 PK/OD/2018
- n) Putusan No. 2/Pid.B/2018/PN.Pso
- o) putusan No. 907/Pid.B/2020/PN.Mdn

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari; buku hukum, jurnal, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu hukum.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang serta memperjelas terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Bahasa Besar Indonesia, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

## 5. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang Penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*stattute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan interdisipliner (*interdisciplinary approach*) dan pendekatan struktural (*structural approach*).

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua produk legislasi dan regulasi yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Hal ini diadakan demi melihat konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang terkait serta mengetahui ada tidaknya benturan fillosofis antara undang undang terkait terkhususnya dengan isu yang dihadapi peneliti (Marzuki, 2005, 133 – 134).

### b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Merupakan pendekatan didasarkan analisis terhadap suatu kasus yang telah mendapat kekuatan hukum tetap oleh suatu pengadilan dengan suatu permasalahan yang ingin diteliti oleh Penulis sebagai sandaran Penulis dalam membangun sebuah proposisi hukum (Marzuki, 2005, 134).

c. Pendekatan Interdisipliner (*interdisciplinary approach*)

Pendekatan interdisipliner merupakan pendekatan pemecahan masalah dengan mempertimbangkan sintesa berbagai perspektif keilmuan yang sesuai dan relevan sehingga menjadi suatu kesatuan dalam menjawab isu yang sedang diteliti (Sudikan, 2015, 3) .

d. Pendekatan Struktural (*structural approach*)

Pendekatan Struktural bertitik tolak dari suatu struktur tertentu dalam suatu peraturan untuk kemudian melihat gejala penerapannya di masyarakat, apakah suatu aturan berfungsi bagi kehidupan manusia sebagaimana mestinya (Chanifudin, 2017, 10).

## 6. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan cara: (1) studi pustaka (*literature research*); (2) studi lapangan (*field research*).

a. Studi Pustaka (*literature research*)

Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri sumber referensi yang berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen-

dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian Penulis (Salim dan Syahrur, 2012, 114).

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara langsung, survey, penyebaran kuesioner (*questionnaire*) yang berkaitan dengan objek penelitian Penulis. (Salim dan Syahrur, 2012, 114).

7. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Pengumpulan data dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk verbal, baik kata-kata lisan maupun tulisan atas suatu masalah yang ingin diteliti (Taylor dan Bogdan dalam Agusta, 2003, 1). Data kualitatif berbentuk deskriptif dengan tujuan membangun suatu proposisi sebagai suatu kesimpulan yang preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus rekomendasi) (Muhaimin, 2020, 76).